



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1/0640 / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **CAHAYA FAJAR** " Gampong Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 10 /PAUD/2015 Tanggal 28 Maret 2015
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 13 tahun 2005 PAUD Non Formal berada dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS).
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD di selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada : (KB)
➤ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **CAHAYA FAJAR** "
➤ Pengelola : NURFAJAR, S.Pd.I
➤ Alamat : Gampong Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

- Kedua** : Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) →
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 03 Maret 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
Drs. LAISANI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19610412 198703 1 008